



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 Perseroan, selanjutnya dapat disebut dengan "**Rapat**".

1. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : **Jumat, 13 Juni 2025**
Waktu : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá, Ground Floor,
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kuningan Jakarta 12950
Mekanisme : Offline dan Online menggunakan platform e-RUPS KSEI
Konferensi : Melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang
Media : disediakan oleh KSEI dalam format webinar Zoom.

2. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Hagianto Kumala.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 21 Mei 2025 atau kuasanya berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Hanya Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara;

KUORUM RUPST

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ("**UUPT**"), untuk mata acara kesatu sampai dengan mata acara kelima b, RUPST adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

KEPUTUSAN

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 Jo. Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk keputusan mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

7. TANYA JAWAB

- a. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya atau pendapatnya. Formulir yang sudah diisi oleh akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY KSEI dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom *chat* ("*Opinion Statement Field*") yang tersedia di *platform conferencing* dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan mata acara yang relevan.
 - Kemudian, Pemimpin Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pemimpin Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- b. Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk melakukan tanya jawab setelah agenda Rapat disampaikan, **maksimal 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat.**
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan selama proses tanya jawab dalam Rapat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 2. Menurut pendapat Direksi, hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

8. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

- c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik.
- e. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham Perseroan yang mengeluarkan suara.
- f. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan keputusan yang diajukan.
- g. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

9. TANDA PESERTA

Tanda peserta Rapat harus selalu dikenakan selama Rapat berlangsung.

10. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya melakukan registrasi setelah jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak akan dihitung.
- b. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 13 Juni 2025
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk